



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 54 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jenis analisis standar belanja, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 87 Tahun 2019, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Analisis Standar Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 87 Tahun 2019, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ASB 001 sosialisasi tatap muka secara langsung;
 - b. ASB 002 pelatihan pegawai tanpa fasilitas menginap;
 - c. ASB 003 pelatihan non pegawai dengan praktek lapangan;
 - d. ASB 004 pelatihan non pegawai tanpa praktek lapangan;
 - e. ASB 005 forum dan rapat koordinasi;
 - f. ASB 006 pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan;
 - g. ASB 007 penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja;
 - h. ASB 008 lomba/kompetisi perorangan;
 - i. ASB 009 pembinaan masyarakat;
 - j. ASB 010 evaluasi program/kegiatan;
 - k. ASB 011 administrasi pengadaan peralatan dan perlengkapan;
 - l. ASB 012 administrasi mengikuti pameran luar daerah secara swakelola;
 - m. ASB 013 pengiriman duta untuk level regional jawa timur;
 - n. ASB 014 administrasi pendataan dengan pihak ketiga;
 - o. ASB 015 administrasi perencanaan konstruksi bangunan;
 - p. ASB 016 administrasi pengadaan konstruksi bangunan gedung;
 - q. ASB 017 administrasi rehabilitasi/pemeliharaan bangunan gedung;
 - r. ASB 018 administrasi pengadaan konstruksi jalan;
 - s. ASB 019 administrasi rehabilitasi/pemeliharaan jalan;
 - t. ASB 020 administrasi pengadaan konstruksi jembatan;
 - u. ASB 021 administrasi rehabilitasi/pemeliharaan jembatan;
 - v. ASB 022 administrasi konstruksi jaringan/irigasi/drainase;
 - w. ASB 023 administrasi rehabilitasi/pemeliharaan jaringan/irigasi drainase;
 - x. ASB 024 pembinaan lembaga masyarakat/lembaga ekonomi;

- y. ASB 025 Lomba Kategori Kelompok/Organisasi/Lembaga Masyarakat;
- z. ASB 026 Administrasi Perencanaan Konstruksi Irigasi dan Drainase;
- aa ASB 027 Administrasi Kajian/Penelitian Pihak Ketiga;
- bb ASB 028 Penyelenggaraan Ujian Nasional/Sekolah;
- cc ASB 029 Monitoring dan Evaluasi;
- dd ASB 030 Monitoring/Pemantauan/Pengawasan Program/Kegiatan;
- ee ASB 031 Administrasi Perencanaan Konstruksi Jalan;
- ff ASB 032 Administrasi Perencanaan Konstruksi Jembatan;
- gg ASB 033 Penyelenggaraan Pelantikan;
- hh ASB 034 Penyelenggaraan Pelayanan Keliling;
- ii ASB 035 Reviu/Verifikasi Dokumen;
- jj ASB 036 Penyelenggaraan Pameran – Mandiri;
- kk ASB 037 Penyuluhan;
- ll ASB 038 Pendataan/Survei – Mandiri;
- mm ASB 039 Seminar/Workshop/Lokakarya/Sarasehan;
- nn ASB 040 Pendampingan penyusunan APBDes, APBDes Perubahan dan penarikan PBB.

- (3) ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 6 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 Juni 2020**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 54